



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN  
PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME  
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan dan penghitungan Pajak Reklame di Kabupaten Kebumen mengatur tata caranya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Penghitungan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1998 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

- (1) Penyelenggara Reklame di Wilayah Kabupaten Kebumen dilakukan oleh penyelenggara reklame Orang pribadi, Badan Usaha yang meliputi CV, Perusahaan Terbuka, Firma, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Yayasan atau yang sejenisnya.
- (2) Penyelenggara Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menjaga keindahan, estetika dan ketertiban umum;
  - b. tidak boleh bertentangan dengan norma agama, keamanan dan kesusilaan;
  - c. menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dan ditulis dengan huruf latin;
  - d. tidak boleh dipasang/ditanam di trotoar;
  - e. tinggi ambang batas papan reklame minimal 5 (lima) meter dari muka jalan;
  - f. khusus di dalam kota spanduk dipasang di tempat-tempat yang telah disediakan; dan
  - g. apabila penyelenggaraan reklame menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka penyelenggara bertanggung jawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.



## Pasal 2

- (1) Pemasangan Reklame harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemasangan Reklame digolongkan sebagai berikut:
  - a. Reklame berkonstruksi yang dipasang pada prasarana kota (tanah, jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen);
  - b. Reklame Non konstruksi yang dipasang diluar prasarana kota (tanah perseorangan, Badan/Koperasi, CV, Firma, Organisasi/Yayasan atau yang sejenisnya).
- (4) Penggolongan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Wajib Pajak sebelum melakukan perhitungan Pajak Reklame wajib mengisi formulir data pemohon dan data pemasangan reklame yang disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## Pasal 4

- (1) Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (2) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalansi listrik, pembayraan/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
- (3) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan faktor biaya pembuatan/pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame dan jenis reklame.
- (4) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha, di dalam maupun di luar ruangan.
- (5) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan faktor lokasi, luas reklame, sudut pandang reklame dan kelas jalan.

## Pasal 5

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (2) Daftar Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 973/92/KEP/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal **14 Januari 2011**

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO